

Aspek Hukum Wakaf Sebagai Jaminan Suatu Kredit Produktif

¹Muhammad Fachrurrazy, ²Nurul Adliyah ³Devi Kartikawati

¹Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, IAIN Palopo

²Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, IAIN Palopo

³Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, IAIN Palopo

Email: muhammad_fachrurrazy@iainpalopo.ac.id, nuruladliyahdj@gmail.com
devikartikawati0450@gmail.com

Abstract

The phenomenon of unmanaged and poorly managed waqf assets has become a polemic for neglect, switching and even changing ownership in a way that is against the law. If the waqf assets are managed and productively used as collateral for productive credit, the benefits of the waqf will be in accordance with their designation. However, what often happens is that waqf assets are taken over in ways that are tyrannical and against the law. The purpose and objective of this research is to analyze the benefits of waqf assets which are used as collateral for a debt loan with the aim that these waqf assets can be productive in terms of both Islamic law and positive law. The method of this research is normative juridical with an Islamic law study approach as a study material to analyze existing regulatory norms on empirical phenomena through qualitative analysis methods. The results of this study are in terms of aspects of Islamic law in accordance with empirical phenomena (Desa Bangun Jaya and DKI Jakarta) allowing the benefits of waqf property to be productive, either transferred to something more useful or used as a guarantee for financing a business/productive activity by referring to the views of the school of thought. Maliki whose ijihad is that waqf can be justified. If we refer to the positive legal rules that apply in Indonesia through Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, the designation of waqf must follow the time it was pledged, it is not possible to be transferred, pledged, sold, or even given away.

Keywords: Legal Aspects, Waqf, Credit Guarantee

Abstrak

Fenomena aset wakaf yang tidak terurus dan tidak dikelola dengan baik menjadi polemik terlantar, beralih bahkan berpindah kepemilikan dengan cara melawan hukum. jika aset wakaf dikelola diproduktifkan baik dijadikan sebagai jaminan kredit produktif maka manfaat wakaf akan sesuai dengan peruntukannya. namun, yang banyak terjadi adalah aset wakaf diambil alih dengan cara-cara yang dzalim dan melawan hukum. maksud dan tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai manfaat dari harta benda wakaf yang dijadikan sebagai jaminan suatu kredit hutang dengan tujuan supaya aset wakaf ini dapat diproduktifkan kemanfaatannya baik ditinjau dari hukum islam maupun hukum positif. metode dari penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan kajian Hukum Islam

sebagai bahan kajian untuk menganalisis norma aturan yang ada terhadap fenomena empiris melalui metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dari segi aspek hukum Islam sesuai dengan fenomena empiris (Desa Bangun Jaya dan DKI Jakarta) memungkinkan manfaat dari harta benda wakaf untuk diproduktifkan baik dialihkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat ataupun dijadikan jaminan suatu pembiayaan usaha/kegiatan produktif dengan merujuk pandangan mazhab Maliki yang ijtihadnya bahwa wakaf dapat diistibdalkan. Jika kita merujuk pada kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf maka peruntukan wakaf harus sesuai dengan pada saat diikrarkan tidak memungkinkan untuk dialihkan, dijamin, dijual, bahkan dihibahkan.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Wakaf, Jaminan Kredit.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan perolehan manfaat kepemilikan harta dalam Islam selain dari cara perolehan aspek jual beli, wasiat, hibah, dan praktik muamalah maliyah lainnya. Dalam tananan sistem hukum Islam telah diatur sedemikian jelas mulai dari subtansi hukum wakaf sampai ke ijthihad ulama dalam mengatur aspek tehnik pelaksanaan instrumen wakaf tersebut.

Konsep wakaf sekarang ini memiliki peran dan fungsi yang sangat banyak dan beragam, mulai wakaf tradisional (tanah, masjid, kuburan, dsb) sampai ke wakaf modern (uang, saham, Jasa dll). Hal tersebut memang tidak lepas dari makna dan peruntukan wakaf dalam ajaran agama Islam.

Dalam Hadits yang diriwayatkan Bukhari;¹

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya :

“ Dari Ibn Umar ra, Umar bin Khattab ra mendapat bagian tanah di khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW untuk meminta arahan pendapat. Umar ra berkata; wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan harta kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang engkau berikan (baca; sarankan) kepadaku perihal harta kekayaan itu ? Rasulullah SAW bersabda: Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya (pokok tanah) tersebut. Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanah tersebut untuk kaum fakir, kerabat, yang memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak mengapa (baca; berdosa) bagi siapapun yang mau mengurusinya atau mencari mendapatkan makan (dari pengelolaannya) dengan cara yang baik dan tidak menimbun (HR. Bukhari)

¹ Sunnah.com. *The Book Hadith of Prophet Muhammad SAW.*

Hadits ini juga yang sebagian mufassir menyatakan sebab turunnya ayat Al-Qur'an surah Ali Imran yang berbunyi; (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya;

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

Secara normatif idiologis dan sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah Ijtihad dalam bidang wakaf lebih besar daripada wilayah tawqifi-Nya. Keragaman nomenklatur wakaf terjadi karena tidak ada kata wakaf yang eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis. Artinya, ajaran wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihādī, bukan ta'abudī, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Wakaf pula termasuk dalam kategori sedekah jariyah yang manfaatnya terus mengalir dan pahalanya melimpah bagi pewakafnya (waqif).

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيؤبَى، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " .

Abu Hurairah ra melaporkan Rasulullah (ﷺ) mengatakan: “Ketika seseorang meninggal, terputuslah amalnya, tetapi tiga, sedekah yang berulang, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh, yang mendoakannya (untuk orang yang telah meninggal).”¹

Sebagai gambaran mengenai perbedaan wakaf , zakat , infak, shadaqah diuraikan oleh tabel berikut;²

	Wakaf	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
Waktu	Fleksible	Tertentu	Fleksible	Fleksible
Penerima Manfaat	Fleksible	Tertentu 8 golongan	Fleksible	Fleksible

² BWI H. Perbedaan wakaf infak dan shadaqah.pdf. Published 2021.
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/perbedaan-wakaf-zakat-infak-dan-sedekah/>

Harta Bendanya	Dikelola baru di salurkan mnafaatnya	Langsung disalurkan	Langsung disalurkan	Langsung disalurkan
----------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Table 1. Perbandingan Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah

Praktik wakaf dalam kehidupan banyak yang belum sesuai dengan yang telah diatur, hal tersebut berakibat pada tidak berjalannya konsep wakaf yang tertib, efisien dan sesuai dengan ajaran Islam sehingga banyak harta benda wakaf tidak dipelihara sebagaimana mestinya, terlantar, dan beralih atau berpindah kepemilikan dengan cara melawan hukum. Penyebab lain yakni belum optimalnya nadzhir (Pengelola) harta benda wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kurangnya kepedulian masyarakat pada aspek status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.³ Bahkan, asset wakaf dijadikan sebagai jaminan atas suatu kredit hutang/pembiayaan dengan dalih karena harta benda asset wakaf tidak produktif/terbengkalai.

Seperti halnya gambaran fenomena wakaf terjadi pada sebuah desa, namanya desa Bangun Jaya Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Menurut pengalaman kebiasaan warga sebelum desa Bangun Jaya terbangun seperti sekarang ini, tanah lahan serta asset wakaf biasanya masyarakat bahu membahu menjadikan sebagai jaminan sebuah pencairan kredit usaha/hutang untuk dipakai masyarakat meningkatkan perekonomian desa. Praktik tersebut adalah upaya masyarakat desa untuk meningkatkan status desa menjadi desa definitif kesuksesan pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk desa.

Adapula hasil Penelitian dan Pengembangan Wakaf Badan Wakaf Indonesia yang meneliti gambaran asset wakaf di DKI Jakarta.⁴ Data Direktorat Wakaf Kementerian Agama RI (database jumlah tanah wakaf di DKI 2008 dan 2010) menunjukkan DKI Jakarta memiliki luas tanah wakaf kurang lebih 93 km². Ini menandakan bahwa 14% dari total luas tanah DKI Jakarta adalah tanah wakaf. Aset tanah wakaf di Jakarta pun terdapat di 5.661 lokasi di lima kotamadya. Aset wakaf tersebar pada tiga kotamadya sekitar 17% yakni, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Lokasi aset wakaf terfokus di Jakarta Timur dengan jumlah sebesar 28% dan Jakarta Selatan mencapai 27%. Berdasarkan status sertifikat wakaf, sekitar 74% dari aset wakaf yang ada telah bersertifikat. Luas tanah wakaf yang sudah bersertifikat hanya 18% dari total luas aset wakaf di DKI Jakarta.

³ Syam PN, My MS, Site O. Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. 2022;(61):61.

⁴ Fauzia A, Garadian EA, Almuin N, Rohayati T, Garadian EA. Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. Esensi. 2020;6(1):113-124.

Hal ini berarti sekitar 82% luas aset wakaf yang tersebar di 1.950 lokasi belum bersertifikat (tidak jelas status hukumnya). Sehingga kasus ini berpotensi disalahgunakan oleh oknum atau Lembaga untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, bahkan berujung pada sengketa aset wakaf krena terindikasi melawan hukum.

Sistem hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia memberikan regulasi wakaf mulai dari substansi wakaf dan teknis pelaksanaannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut UU No. 41/2004 sebagai payung hukum kebijakan persoalan perwakafan, Peraturan Pelaksanan UU, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sederet aturan mengatur wakaf di Indonesia. Dengan adanya payung hukum persoalan wakaf, ternyata belum mampu mengakomodir secara komprehensif permasalahan penyalahgunaan aset wakaf yang terjadi di kenyataannya.

Pada penelitian sebelumnya menyangkut problematika persoalan wakaf di Indonesia, saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya, cukup banyak harta wakaf telantar dalam pengelolaannya. Bahkan ada harta wakaf yang hilang, Penyebabnya antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta tidak adanya pengelolaan wakaf oleh nadzir wakaf. Jika ada, yang ada hanya pengelolaan seadanya dan kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak diberdayakan dan dikembangkan fungsinya, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan pola manajemen modern.^{5 5}

Dikutip dari harian republika.co.id dalam rapat setidaknya ada 6 tantangan wakaf di Indonesia, Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam dalam acara pembukaan kegiatan rapat kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Kebon Sirih, Bank Indonesia tahun 2018 di Jakarta Pusat mengungkapkan; “Tantangan wakaf di era digital saat memang diperlukan untuk membenahi pengembangan wakaf agar lebih transparan dan professional, aspek verifikasi, validasi mengenai data asset wakaf dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi ke dalam bentuk akta ikrar wakaf. Pengelolaan wakaf uang atau tunai, sertifikasi tanah/lahan wakaf, proses mediasi, advokasi, dan ruislag (tukar guling) harta benda wakaf.”⁶

⁵ Muntaqo F. Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. Al-Ahkam. 2015;1(25):83. doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195

⁶ Agus Yulianto. Ini Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia. Published 2018. <https://www.republika.co.id/berita/p34v39396/ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia>

Perselisihan atau sengketa tanah wakaf adalah wujud kenyataan sering banyak terjadi dimana – mana dalam kehidupan nyata banyak asset wakaf yang dijaminakan sebagai pemenuhan pembiayaan kredit hutang, syukur-syukur jika dimanfaatkan kearah lebih produktif (kredit hutang produktif). gambaran ini membuat kajian penelitian ini menganalisis lebih lanjut mengenai hukum wakaf yang dipakai untuk menjaminkan sebuah kredit hutang, dari segi hukum Islam dengan merujuk pada ijthid ulama fiqih (fuqaha) yang memberikan pandangan hukum mengenai wakaf.

Objek kepemilikan harta yang diwakafkan yang mengandung unsur objek kepemilikan itu sendiri serta terkandung manfaat harta yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Hal inilah yang membuat pandangan ijthid ulama menghasilkan perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum berbeda meskipun berasal dari dalil sumber yang sama. Sistem hukum nasional yang mengatur tentang wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang selanjutnya disebut UU No.41/2004 tentang wakaf dimana ada dalam pasal 40 dijelaskan; “Harta wakaf dilarang untuk dijaminakan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.⁷ (Wakaf, 2004)

Gambaran fakta sosial dan literatur tersebut diatas ini lah maksud penelitian ini menganalisis untuk menelusuri dan mendapatkan kepastian hukum mengenai bagaimanakah harta benda wakaf dapat dijaminakan sebagai kredit hutang melalui pengamatan dari kenyataan sosial yang ada. Kemudian dianalisis lebih lanjut tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suatu wakaf produktif dan tidak produktif. Isu isu mengenai wakaf yang menjadi masalah yang berujung pada persengketaan banyak terjadi di lapangan dan kurangnya pemahaman hukum mengenai perwakafan terkait dengan regulasi peraturan yang telah ada. Terutama dari konsep syariat Islam yang mengatur jelas dan komprehensif persoalan wakaf.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah normatif yuridis dengan pendekatan kajian Hukum Islam sebagai bahan kajian untuk menganalisis norma aturan yang ada terhadap fenomena empiris melalui metode analisis kualitatif.

Sumber bahan hukum utama dalam penelitian ini adalah kajian fiqih wakaf, kompilasi hukum Islam, peraturan hukum positif dan buku hasil pengembangan dan penelitian. tehnik mengumpulkan data melalui penelusuran pustaka untuk mendapat kumpulan data literatur yang mengungkap isu permasalahan.

Metode untuk menganalisis data menggunakan kualitatif yang disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pandangan hukum terhadap isu pokok permasalahan untuk diungkap berdasarkan temuan fenomena kenyataan.

⁷ Wakaf, Bwi.Go.Id 1 (2004). <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>

PEMBAHASAN

Persoalan wakaf di Indonesia sangat kompleks dari mulai masalah regulasi, hingga masalah ketidakprofesionalan nadzir dalam mengelola wakaf selalu menjadi masalah selama ini. Oleh karena itu, butuh keseriusan lebih dalam mengelola wakaf ini agar dapat menjadi alat untuk memangkas kemiskinan di negeri ini.

Sebagai gambaran contoh, pandangan dan kebiasaan masyarakat Desa Bangun Jaya Kabupaten Luwu mengenai asset wakaf semacam hubungan antara perangkat desa dan masyarakat mengenai wakaf. Ini merupakan gambaran di kehidupan kenyataan mengenai pengalaman empiris bagaimana pandangan masyarakat mengenai wakaf.

Selama ini yang paling sering mendapat sorotan dalam pengelolaan wakaf adalah ketidakprofesionalan wakaf itu sendiri. Bahkan kadang tidak jarang ada nadzir yang frustrasi dalam mengelola tanah wakaf karena berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan tanah wakaf itu terbengkalai tak terawat. Seperti yang telah dikatakan Bapak Sunarsono dalam mengelola tanah wakaf tersebut di desa Bangun Jaya, Tanah wakaf yang ada di desa ini ada dua tempat tanah wakaf yang berada di dusun Sidodadi, dan dusun Tuban.

Pengembangan wakaf di pedesaan seperti yang dijelaskan di atas, desa Bangun Jaya dapat dijadikan gambaran fenomena wakaf, wilayah tanah wakaf yang kurang strategis terus diupayakan untuk dapat produktif oleh para nadzirnya, satu hal yang patut diapresiasi tentunya, Pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara agribisnis. Para *nadzir* (pengelola wakaf) yang juga kebanyakan dapat bercocok tanam mencoba menggunakan cara tersebut untuk memproduktifkan tanah wakaf yang ada. Kegiatan agribisnis menjadi pilihan para nadzir untuk mengembangkan harta wakaf. Manfaat yang saya dapatkan dari wakaf ini sangat baik berhubung tanah wakaf yang diwakafkan dijadikan tempat ibadah sehingga saya dan warga disini dapat menggunakan tempat ibadah tersebut.

Wakaf produktif, diharapkan dapat menjadi solusi institusi menjadi sektor-sektor strategis dalam pembangunan masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan dan peningkatan kapasitas para nadzir pun harus dilakukan. Para pengelola wakaf sudah seharusnya secara perlahan merubah orientasi pengurusan menjadi kearah profesional, walau tidak melulu harus produktif. Aset wakaf sebisa mungkin tidak saja memiliki nilai sosial, tapi juga nilai ekonomis.⁷ Tanah wakaf yang terabaikan atau belum termanfaatkan, misalnya, bisa dimanfaatkan menjadi gedung perkantoran, ruko, swalayan, pabrik, kontrakan, restoran, bank cabang pembantu, atau TK ataupun PAUD.⁸

Banyak wakaf untuk pembangunan masjid, kegiatan ini dapat dibuat inovasi dalam rangka membangun masjid sekaligus membangun Gedung serbaguna para

⁸ Ridwan M, Irwit Santi L. Wakaf Dan Pendidikan : Studi Kasus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf. 2015;2(2):401-424.

area lahan masjid atau bagian bawah lantai 1 mesjid, yang nantinya dapat diberdayakan disewakan untuk kegiatan acara misalnya; resepsi pernikahan, ruang pertemuan, ruang rapat, atau Gedung pertemuan dan sebagainya yang lebih produktif. Sementara hasil manfaat wakaf dari sumber uang atau jasa dikelola secara profesional dan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat, pembinaan social, pelatihan kerja atau nazhir wakaf, usaha mikro, atau program rehabilitasi penyakit masyarakat (narkoba, pro, premanisme).

Jaminan Wakaf Sebagai Kredit Atas Hutang/Pembiayaan

Sesuai dengan fungsi peruntukan wakaf adalah manfaat dari harta benda yang disedekahkan oleh wakif untuk kepentingan kemaslahatan umat (pilotropi). Dalam pengembangan mengenai wakaf kontemporer kenikian telah mengalami perubahan. Diantara perubahan substansi maupun secara manajemen (ke-nadzhir – an) regulasi hukum yang mengatur hal tersebut. Pada UU No. 41/2004 Tentang Wakaf secara jelas bahwa harta benda yang diwakafkan tidak boleh dijual, dijaminkan, dihibahkan, bahkan diwariskan.⁹ Hal tersebut memang sejalan dengan padangan hukum (ijma/ijtihad) ulama syafi'i sebagai wujud manifestasi terbitnya UU Wakaf tersebut.

Wakaf dalam pasal 1 Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai suatu benda adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi ini terdapat perluasan makna wakaf yang mengakomodasi wakaf jangka waktu tertentu. Kata selamanya dan jangka waktu tertentu ini ketika diperhadapkan dengan potensi wakaf sekarang ini (kontemporer) akan nampak dengan jelas bahwa hukum perwakafan di Indonesia mengakomodir tidak hanya mazhab syafi'i, akan tetapi ke empat ulama atau biasaya dikenal 4 mazhab sebagai perluasan objek wakaf dalam perannya mengembangkan kesejahteraan umat manusia khususnya umat Islam.¹⁰

Merujuk pada legitimasi Kementrian urusan Agama di Negara Kuwait yang diterangkan dalam artikel karya Atep Hendang Waluya dalam judul tulisan Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer, “Hukum asal wakaf adalah sesuatu yang dianjurkan, menjadi wajib jika dinazarkan (wakaf nazar), dan menjadi haram jika wakaf untuk kedzaliman dan kemaksiatan. Menjadi mubah apabila tidak ada tujuan taqarrub, oleh karena itu sah wakaf dzimmi (orang – orang yang tidak beragama Islam namun tinggal di negara Islam) , namun tidak ada pahala baginya dan menjadi taqarrub jika seorang muslim yang mewakafkannya (berwakaf khusus kepada dzimmi).¹¹ Makanya hukum wakaf yang tepat adalah perkara Jawaz.¹²

⁹ DPR RI. Wakaf.; 2004:1-40

¹⁰ Hermawan W. POLITIK HUKUM WAKAF DI INDONESIA. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim. 2014;12(2):147-161.

Jika merujuk pada pandangan ulama malikiyah (mazhab maliki), yang satu-satunya ulama dari 4 mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'I, Hambali) yang agak longgar dalam memaknai dan memeberikan pandangan hukum terkait dalil (al-hadits). Namun sebelum mengulas pandangan hukum mereka, lebih dikhususkan untuk mengenal istilah istibdal wakaf, yakni (manfaat) daripada wakaf diganti atau dialihkan (switch) dari manfaat awalnya.¹¹ Disinilah peran serta pandangan hukum mengenai wakaf terdapat perbedaan pandangan yang akan dijabarkan sebagai berikut;

Wakaf Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi)

Mewakafkan harta benda adalah menahan suatu benda yang hukum kepemilikannya tetap masih milik pemberi wakaf (wakif) sementara manfaatnya kegunaannya untuk kebajikan. Kepemilikan harta wakaf tidak terlepas dari wakif, wakif diperkenangkan untuk menarik harta benda wakaf yang ditahan oleh pengelola wakaf (nadzhir) dan dapat pula dijual (oleh si wakif). Jika wakif wafat, harta benda tersebut menjadi harta warisan kepada ahli warisnya. Jadi esensi wakaf adalah “menyumbangkan manfaat”, krena itu wakaf adalah “ Tidak berbuat sesuatu atas benda yang statusnya tetap sebagai hak milik, yang ada hanyalah bersedekah manfaat kepada sebuah kebajikan (sosial) sekarang atau yang akan datang.

Wakaf Menurut Pandangan Imam Malik bin Anas bin Malik

Wakaf tidak melepaskan kepemilikan harta dari wakif. Namun mencegah wakif melakukan Tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan hartanya kepada yang orang lain. Mazhab Maliki berpendapat: Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat harta benda dan tidak boleh menarik kembali (ditahan) wakaf harta bendanya yang masih kepemilikan si Wakif.

Wakif menjadikan manfaat dari hartanya untuk digunakan (oleh mauquf alaih), harta wakif dapat berbentuk upah dimana hasilnya dapat digunakan (wakaf uang). Wakaf yang diikrarkan oleh si wakif untuk masa waktu tertentu sesuai dengan keinginan si wakif. Inti dari pandangan hukum ini yaitu pemilik harta menahan harta benda tersebut dari penggunaan pribadi (pemilikan), tetapi untuk manfaatnya dari harta benda tersebut dibolehkan untuk tujuan kemaslahatan kebaikan sementara harta bendanya tetap kepunyaan si wakif. Konteks model wakaf ini untuk jangka waktu masa tertentu (wakaf sementara), tidak boleh dipersyaratkan untuk wakaf selamanya (kekal).

Wakaf menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Mazhab syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf itu melepaskan (menyedekahkan) harta dari si wakif, apabila telah diikrarkan harta benda yang telah diwakafkan maka secara tidak langsung melepaskan kepemilikan harta benda wakaf berikut manfaatnya untuk kebajikan. Wakif tidak dapat melakukan apapun terhadap

¹¹ Waluya AH. Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer. Misykat Al-Anwar jurnal kajian islam dan masyarakat. 2018;29(2):49-66.

harta benda yang telah diwakafkan, baik ditukar maupun tidak. Artinya setelah mewakafkan harta benda secara otomatis harta benda tersebut menjadi milik Allah SWT. Jika wakif wafat, harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Jadi, menurut mazhab syafi'i dan Hambali wakaf adalah menyalurkan manfaat kepada penerima wakaf (mauquf alaih) dengan pengelolaan (nadhhir) maupun tidak, hal tersebut dianggap sebagai sedekah yang mengikat. Apabila wakif melarang penyaluran manfaat harta benda wakaf untuk kebajikan maka pemerintah (Ulil Amri) berhak memaksa agar wakaf tersebut tersalurkan kepada penerima wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf diawal ketika diikrarkan.

Wakaf menurut pandangan Ulama lain (Mazhab lain)

Hampir serupa dengan pandangan hukum wakaf mazhab syafi'i dan hambali hanya saja dari sisi kepemilikan menjadi milik penerima wakaf (mauquf alaih)

Pada konteks regulasi hukum wakaf, Indonesia melalui UU No.41/2004 merujuk pada mazhab Syafi'i dan Hambali, sesuai dengan isi kandungan pasal yang menyatakan wakaf tidak dapat dialihkan, dihibahkan, diwariskan, dijual, dan dijaminkan. Namun, dengan adanya peraturan pemerintah dibidang wakaf membuka ruang untuk wakaf itu dikelola oleh nazhir yang professional agar menjadi wakaf produktif dan peruntukan memang tepat guna untuk kebajikan (sosial). Di sisi lain perwakafan juga akan sangat kaku karena untuk wakaf bidang tertentu tidak dapat dikembangkan baik dari manfaat maupun objek harta benda wakaf.

Pada konteks fenomena empiris yakni di desa Bangun Jaya Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan dan fenomena aset wakaf di DKI Jakarta, akan tergambar bagaimana pemahaman wakaf terbangun pada masyarakat yakni pedesaan dan perkotaan.

Pada desa Bangun Jaya Kabupaten Luwu, persoalan wakaf lebih konservatif dengan meng-Istibdalkan fungsi aset wakaf kearah yang lebih produktif sesuai dengan tuntunan hukum Islam. Pada sisi lain itu sangat bermanfaat, dengan mengambil pandangan hukum Mazhab Maliki yang sifatnya konservatif. Akan tetapi, sekaligus membuka ruang penyalahgunaan aset wakaf yang sangat beresiko sebagai objek persengketaan maupun dampak melawan hukum lainnya karena agak keluar dari konteks regulasi wakaf di Indonesia. Belum lagi apabila aset wakaf tersebut tidak jelas ikrarnya dan samar akan status hukum nya sebagai harta benda yang diwakafkan, lebih lagi dikelola oleh nazhir yang tidak professional memungkinkan harta benda wakaf tersebut disalahgunakan sehingga berujung pada sengketa aset wakaf dan perbuatan melawan hukum lainnya.

Pada fenomena aset wakaf di DKI Jakarta, dimana telah terdata melalui program identifikasi wakaf oleh pemerintah. Ditemukan banyak harta benda wakaf yang terbengkalai, tidak diproduktifkan, tidak dikelola dengan baik, sehingga lambat

laun juga akan disalahgunakan, terjadi klaim kepemilikan sana sini, dan sebagainya. Sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan juga. Tadinya untuk kepentingan social malah berubah menjadi kepentingan pribadi dan golongan.

Gambaran 2 fenomena diatas menunjukkan, bahwa uraian aspek hukum wakaf yang dijadikan sebagai jaminan atas hutang atau pembiayaan belum diatur secara eplisit tata aturan pengelolaannya berdasarkan tuntunan hukum Islam. Masih banyak pembenahan yang perlu direvitalisasi terkait hukum perwakafan khususnya di Indoensia. Sehingga apabila pemerintah dan elemen masyarakat ini serius membenahi regulasi perwakafan yang ada di Indonesia, bukan tidak konsep wakaf ini dapat menjadi penopang ekonomi nasional yang kuat. Dengan catatan, jika mengadopsi kemungkinan-kemungkinan pola hukum wakaf bagaimana yang ideal diterapkan di Indonesia.

PENUTUP

Hukum mengenai wakaf telah ekspilit diatur baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif, mulai dari sumber hukum Islam Al-Qur'an, Hadits, Ijma Ulama. Berikut juga dari aspek hukum positif lewat UU no. 41/2004 tentang wakaf, berdasarkan fenomena tersebut perlu adanya sebuah perubahan, revitalisasi, serta pengembangan manajemen wakaf kearah yang lebih baik. Dari semua aspek baik regulasi , pengelolaan, penditribusian, pemanfaatan harta benda wakaf agar ibadah ini dapat optimal. Dengan disosialisasikan wakaf tunai (wakaf uang atau wakaf melalui uang), digitalisasi wakaf, serta revitalisasi regulasi perwakafan diharapkan mampun menjawab dan menyelesaikan persoalan perwakafan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Sunnah.com. The Book Hadith of Prophet Muhammad SAW.

Fauzia A, Garadian EA, Almuin N, Rohayati T, Garadian EA. Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif. (Esensi. 2020)

Sumber Hukum (Undang-Undang)

DPR RI, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BWI H. Perbedaan wakaf infaq dan shadaqah.pdf. Published 2021.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2011). Al-Qur ' an Dan Tafsirnya. Kemenag RI.

Sumber Artikel Jurnal

- Muntaqo F. Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*. 2015;1(25):83. doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195
- Ridwan M, Irwit Santi L. Wakaf Dan Pendidikan : Studi Kasus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*. 2015;2(2):401-424.
- Hermawan W. POLITIK HUKUM WAKAF DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*. 2014;12(2)
- Badan Wakaf Indonesia, "Fenomena Wakaf Di Indonesia." ; 2016.
- Waluya AH. Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer. *Misykat Al-Anwar jurnal kajian islam dan masyarakat*. 2018;29(2):49-66.

Sumber Artikel Jurnal Online

- Syam PN, My MS, Site O. Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. 2022;(diakses September 2021)
- wikishia. Daftar isi Makna Mubah Prinsip Ibahah. <https://id.wikishia.net/view/Mubah> (diakses agustus 2021)
- Agus Yulianto. Ini Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia. Published 2018. <https://www.republika.co.id/berita/p34v39396/ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia> (diakses juli 2021)